



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan telah dilaksanakan pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bogor kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka pengaturan mengenai pendelegasian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi serta dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

12. Lembaga...

12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. *Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)* adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
16. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan;
- b. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;
- c. standar operasional prosedur; dan
- d. pembiayaan.

BAB III...

BAB III  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. perizinan berusaha melalui Lembaga OSS; dan
  - b. perizinan dan nonperizinan melalui OPTIMIS.
- (2) Perizinan berusaha melalui lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perizinan berusaha yang dilayani melalui lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan dan nonperizinan melalui OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui OPTIMIS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Kepala Dinas dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. proses notifikasi persetujuan/penolakan perizinan berusaha melalui sistem yang dikelola oleh Lembaga OSS;
  - b. proses pelayanan administrasi;
  - c. penandatanganan dokumen administrasi perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui OPTIMIS;
  - d. penerbitan produk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. penerapan standar pelayanan.

(2) Penandatanganan...

- (2) Penandatanganan dokumen administrasi perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas dapat membentuk tim teknis dan/atau tim ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim teknis dan/atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

- (1) Dalam hal perizinan mensyaratkan adanya pemenuhan komitmen dan/atau persyaratan teknis lainnya, Perangkat Daerah memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa Berita Acara, rekomendasi teknis atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

##### Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V...

BAB V  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan operasional administrasi pelayanan perizinan sehubungan dengan wewenang yang didelegasikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh perizinan berusaha yang diproses melalui Lembaga OSS dan sebelum diberlakukannya Peraturan ini merupakan kewenangan dari Perangkat Daerah, maka proses selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan pemrosesan perizinan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan informasi kepada Pemohon.

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak diproses melalui Lembaga OSS dan sebelum diberlakukannya Peraturan ini merupakan kewenangan dari Perangkat Daerah, yang telah dimohon dan telah tercatat dalam register administrasi pelayanan pada Perangkat Daerah namun belum diproses, maka untuk pemrosesan selanjutnya tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Sebagai bahan kendali Dinas dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan register administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB VIII...



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 85 Tahun 2020  
TANGGAL : 3 Desember 2020

JENIS-JENIS PERIZINAN

I. PERIZINAN

NO	NAMA PERIZINAN
1	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
2	Izin Mendirikan Bangunan Gedung
3	Izin Penyelenggaraan Reklame, selain Izin Spanduk dan Umbul-umbul di Luar Ruang
4	Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
5	Izin Penebangan Pohon
6	Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan
7	Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum
8	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka
9	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah
10	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah
11	Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium
12	Izin Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum
13	Izin Kremasi
14	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija)
15	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)
16	Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
17	Izin Usaha Tempat Pemakaman Bukan Umum
18	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D Milik Pemerintah
19	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D Milik Pemerintah
20	Izin Operasional Klinik Milik Pemerintah
21	Izin Penyelenggaraan Optikal
22	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
23	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
24	Izin Dokter Hewan Praktik, meliputi: a. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri; dan b. Izin Dokter Hewan Praktik Bersama.
25	Izin Tenaga Paramedik Veteriner
26	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing
27	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

NO	NAMA PERIZINAN
28	Izin Mendirikan Heliport
29	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
30	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Wilayah Kabupaten Bogor
31	Izin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup
32	Izin Praktik Tenaga Kesehatan, meliputi: a. Tenaga Medis, terdiri dari: 1) Dokter; 2) Dokter Gigi; 3) Dokter Spesialis; dan 4) Dokter Gigi Spesialis. b. Tenaga Psikologi Klinis c. Tenaga Keperawatan d. Tenaga Kebidanan e. Tenaga Kefarmasian, terdiri dari: 1) Apoteker; dan 2) Tenaga Teknis Kefarmasian. f. Tenaga Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: 1) Epidemiolog Kesehatan; 2) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; 3) Pembimbing Kesehatan Kerja; 4) Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan; 5) Tenaga Biostatistik dan Kependudukan; dan 6) Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga. g. Tenaga Kesehatan Lingkungan, terdiri dari: 1) Tenaga Sanitasi Lingkungan; 2) Entomolog Kesehatan; dan 3) Mikrobiolog Kesehatan. h. Tenaga Gizi, terdiri dari: 1) Nutrisionis; dan 2) Dietisien. i. Tenaga Keterampilan Fisik, terdiri dari: 1) Fisioterapis; 2) Okupasi Terapis; 3) Terapis Wicara; dan 4) Akupuntur. j. Tenaga Keteknisian Medis : 1) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 2) Teknik Kardiovaskuler; 3) Teknisi Pelayanan Darah; 4) Refraksionis Optisien/Optomemis; 5) Teknisi Gigi; 6) Penata Anestesi;

7) Terapis...

NO	NAMA PERIZINAN
	7) Terapis Gigi dan Mulut; dan 8) Audiologis. k. Tenaga Teknik Biomedika : 1) Radiografer; 2) Elektromedis; 3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 4) Fisikawan Medik; 5) Radioterapis 6) Ortotik Prostetik 1. Tenaga Kesehatan Tradisional: 1) Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan; 2) Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; dan 3) Tenaga Kesehatan Lain.

II. NONPERIZINAN

NO.	NAMA NONPERIZINAN
1	Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)
2	Rekomendasi Pembuatan, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha
3	Rekomendasi Unit Transfusi Darah
4	Sertifikat Laik Sehat Hotel
5	Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang
6	Sertifikat Laik Sehat Kantin
7	Sertifikat Laik Sehat Depo Air Minum Isi Ulang
8	Sertifikat Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga
9	Sertifikat Laik Sehat Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN